

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang pada gilirannya akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks, yang memerlukan aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, yakni berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan baik melalui bisnis, jual beli, sewa menyewa, bekerja di bidang pertanian, industri, jasa dan yang lainnya. Hal ini yang membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.²

¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 3.

² Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya; Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), 67-68.

Manusia harus bermasyarakat dan tolong-menolong diantara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”*³

Kenyataan tolong menolong dalam muamalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mendapatkan segala kebutuhan serta lebih mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.⁴ Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan dialektika materealisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.⁵

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia), 15.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Prilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya: Penerbit Vura Jayamulti Pers), 3-4

Etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.⁶ Moralitas di sini berarti baik/ buruk, terpuji/ tercela, benar/ salah, wajar/ tidak wajar, pantas/ tidak pantas dari perilaku manusia. Untuk mendapatkan rizki, banyak cara dilakukan orang. Sebab selama masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain diantaranya adalah praktik jual beli (*al-bai'*). Jual beli secara bahasa diartikan dengan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti atau menukarkan.⁷ Jual beli juga dapat diartikan tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang yang bersifat terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.⁸ Kegiatan jual beli merupakan salah satu cara manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Hal tersebut dapat dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam kebaikan serta dalam kegiatan jual beli.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dapat memicu persoalan dalam kehidupan seseorang dari segala lapisan masyarakat. Dalam Islam kegiatan jual beli dilarang merugikan orang lain, sehingga tidak akan tercapai kemaslahatan umat. Salah satu sifat yang terpenting bagi pebisnis yang diridhai Allah SWT adalah kejujuran. Kejujuran merupakan faktor penyebab

⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 70

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, (Jakarta, 2012), 173.

keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Namun sebaliknya jika jual beli tersebut saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta, maka akan melenyapkan keberkahan transaksi tersebut.⁹

Bisnis yang baik hendaknya ada saling keterbukaan dan kelapangan hati karena dengan kedua hal tersebut dapat menghindarkan persengketaan dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam bertransaksi dilakukan dengan sukarela dan saling meridhai. Ini dimaksudkan muamalah yang dilakukan berjalan sah dan segala sikap serta perbuatannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan syari'at dalam Islam.

Pada pelaksanaannya Islam telah menjelaskan mengenai tata cara etika berbisnis dan objek yang diperjual belikan serta mengatur lalu lintas kegiatan perdagangan. Sepanjang penjual itu bersikap jujur dalam transaksi jual belinya dengan memberitahukan secara jelas kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya itu bekas atau ada unsur cacatnya, sehingga pembeli ketika melangsungkan transaksi jual beli dalam keadaan sukarela, puas dan tidak merasa tertipu atau dirugikan. Islam telah melarang tindak pemalsuan dan penipuan dalam bentuk apapun.

Orang yang telah terjun dalam kegiatan usaha, sudah seharusnya mengetahui hak-hak yang didapatkan sehingga dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan agar kegiatan muamalah dapat berjalan dengan sah dan segala pikiran dan

⁹ Hermawan Kertajaya. Et al, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2008), 108.

tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak banyak umat muslimin yang mempelajari muamalah, mereka telah lalai sehingga tidak mempedulikan jika mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya akan meningkat dan mendapatkan keuntungan yang melimpah.¹⁰

Kegiatan jual beli dalam rangka mencari keuntungan seharusnya dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan namun juga mendapatkan keberkahan. Salah satu contoh kegiatan jual beli yaitu jual beli bensin eceran di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Sekarang ini, sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sederhana ke bentuk yang semakin modern. Salah satunya inovasi baru dalam menjual bensin eceran. Dulu masyarakat menjual bensin ecer dengan standar ukuran botol, sekarang berangsur-angsur menggunakan alat Pertamina.

Istilah Pertamina muncul dari kebiasaan penyebutan di masyarakat. Sebagai alat untuk menjual BBM dengan bentuk yang menyerupai mesin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina menyebabkan munculnya istilah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mini atau disingkat SPBU mini atau disebut Pom Mini. Lebih lanjut, masyarakat banyak yang memberi label di kios usahanya dengan nama Pertamina. Namun, Pom Mini bukan bagian dari perusahaan PT. Pertamina. Bisnis alat Pom Mini ini pun masih tergolong illegal.¹¹

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 2014), 46.

¹¹ Pertamina, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, diakses pada 19 Desember 2018.

Alat Pertamina yang digunakan oleh para penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter. Alat Pertamina mulai ada di pasaran sekitar tahun 2015. Bahan bakar yang dijual di Pertamina dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dengan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU pada umumnya. Yang membedakan antara SPBU resmi dengan Pertamina adalah alat yang digunakan pada SPBU selalu dicek takarannya secara terus menerus supaya pas. Sedangkan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina akurasi alatnya belum bisa dipastikan.¹²

Apabila takaran penjualan BBM Pertamina tidak pasti atau tidak sesuai dengan yang semestinya dijual kepada pembeli, maka jual beli ini bisa dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, apabila semua masyarakatnya melakukan jual beli BBM Pertamina dengan takaran yang tidak sesuai, maka transaksi yang berkaitan dengan jual beli BBM Pertamina yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjadi tidak sah.¹³

Melihat dari permasalahan tersebut penulis akan menganalisis praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina menurut tinjauan Etika Bisnis Islam agar tidak ada transaksi yang ambigu dalam akurasi takarannya dan harganya, dengan arti para penjual jujur dan transparan dalam bertransaksi jual

¹² <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-792428511/perbedaan-spbu-pertashop-dan-pertamini>

¹³ Sarwat Ahmad, *Fikih Jual Beli* (Fikih Jual Beli), (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 10

beli menggunakan alat Pertamina. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi **“Analisis Etika Bisnis Islam terhadap kepatutan sistem takaran dan harga dalam pengambilan keuntungan pada jual beli bensin eceran di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pengambilan keuntungan pada praktik jual beli bensin eceran di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis Etika Bisnis Islam terhadap kepatutan sistem takaran dan harga dalam pengambilan keuntungan pada jual beli bensin eceran di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui penerapan pengambilan keuntungan pada praktik jual beli bensin eceran di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
 - b. Untuk mengetahui analisis Etika Bisnis Islam terhadap kepatutan sistem takaran dan harga dalam pengambilan keuntungan pada praktik jual beli bensin eceran di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang senada, serta dimaksudkan sebagai salah satu

syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H.I pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

b. Kegunaan praktis

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terlebih mengenai Analisis Etika Bisnis Islam terhadap kepatutan sistem takaran dan harga dalam pengambilan keuntungan pada jual beli bensin eceran di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran tentang penelitian yang berkaitan secara relevan yang didalamnya ditemukan pembahasan tentang pengambilan keuntungan yang mana nantinya dapat digunakan untuk perbandingan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Wika Andriani yang berjudul “*Ambang batas keuntungan dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)*” tahun 2020. Pembahasan dalam skripsi menganalisa tentang Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya

Kabupaten Bengkulu Utara). Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Wika Andriani dengan skripsi penulis adalah pada skripsi oleh Wika Andriani objek penelitian adalah warung sembako sedangkan skripsi penulis objek penelitian adalah penjual bensin eceran.

2. Skripsi oleh Erlina yang berjudul “*Praktik pengambilan keuntungan bagi calo perjalanan wisata di pulau Bali*” tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perjanjian antara calo dengan penyedia jasa tour dan bagaimana pengambilan keuntungan oleh calo dalam praktik paket perjalanan wisata di kota Denpasar Bali menurut Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Erlina dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Erlina objek penelitiannya adalah pariwisata yang ditinjau menurut hukum ekonomi syariah sedangkan skripsi penulis objeknya adalah penjual bensin eceran dan dilihat menurut Etika Bisnis Islam.
3. Skripsi oleh Miftahul Janah yang berjudul “*Mengambil keuntungan melebihi harga pokok perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al Qardhawi*” tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang pengambilan keuntungan yang melebihi harga pokok sedangkan skripsi penulis membahas tentang kepatutan takaran dan harga perspektif Etika Bisnis Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teori): berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Analisis Etika Bisnis Islam terhadap kepatutan sistem takaran dan harga dalam pengambilan keuntungan pada jual beli bensin eceran di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

